



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 236 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL ISHLAH
DESA GARAWANGI KECAMATAN SUMBERJAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Al-Ishlah nomor 02/KB.AL_ISHLAH/I/2014 tanggal 6 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 16 Juni 2014, Kelompok Bermain (KB) Al-Ishlah Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Al-Ishlah Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Al-Ishlah Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2892-Disdik tanggal 9 Juni 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 11 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumberjaya.



TINA SITI NADLRAH ZEN ARIS, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN MAJALENGKA

SK. Menkeh RI Nomor : C. 1702.HT.03.01 - Th. 1999 Tgl. 18 Agustus 1999
Jl. K.H. Abdul Halim No. 299 ☎ (0233) 282740
Majalengka 45411

SALINAN/GROSSE :

AKTA : **PENDIRIAN**

..... **YAYASAN ASSANADIYYAH ISMAILIYYAH**

.....

.....

.....

.....

TANGGAL : **18 Februari 2010** **NOMOR :** **4.**

PENDIRIAN

YAYASAN ASSANADIYYAH ISMAILIYYAH

NOMOR : 4.

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu
sepuluh (18-02-2011), jam dua belas lewat tiga puluh lima menit
Waktu Indonesia Barat (12.35 WIB), hadir dihadapan saya,
TINA SITI NADLAH ZEN ARIS, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Majalengka, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah
Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta yang
akan disebut dalam akhir akta :

1. Tuan Kyai Haji **AHMAD BANANI**, lahir di Majalengka, pada tanggal satu
bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (01-08-1945)
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di
Kabupaten Majalengka, Blok Selasa, Rukun Tetangga 001
Rukun Warga 004, Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majalengka
Nomor : 3210170108460001
2. Tuan Kyai Haji **MOHAMAD OTONG ABDUL MALIK**, lahir di Majalengka,
pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (10-11-1963), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,
Pondok Pesantren Nur Qiyam Dukuh Ashi, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 001, Desa Parungjaya, Kecamatan Leuwimunding,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majalengka
Nomor : 3210101011630001
3. Tuan Kyai Haji **ADE MUHAMAD ABDUH**, lahir di Majalengka
pada tanggal sembilan bulan September tahun seribu sembilan ratus
lima puluh sembilan (09-09-1959), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,
Dusun Karanganyar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Ciparay.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.2019.AH.01.04.Tahun.2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Tina Siti Nadlrah Zen Aris, SH nomor 16/N-A/V/2010 tanggal 14 April 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 20 Mei 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ASSANADIYYAH ISMAILIYYAH
NPWP : 31.190.514.5-438.000**

berkedudukan di Blok Selasa Dukuh Anyar, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 18 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Tina Siti Nadlrah Zen Aris, SH berkedudukan di Kabupaten Majalengka.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. A. MIN DAUD, SH.MH